

**LAPORAN**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2019**



**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN SINTANG**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyampaikan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebagaimana telah diamanatkan oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja ini merupakan rencana kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kinerja tersebut menjembatani antara RENSTRA dengan LAKIP yang memuat indikator kinerja sasaran, kelompok indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing rencana capaiannya. Penyusunan RKT ini diharapkan pula dapat lebih memberikan arah yang jelas.

Selanjutnya rencana kinerja ini akan dijadikan pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan ini, Namun kami senantiasa akan terus berupaya

melakukan penyempurnaan demi terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, oleh karena itu diharapkan dalam implementasi program dan kegiatan tentunya harus selalu mengacu pada dokumen RKT ini.

Sintang, Februari 2019



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	
BAB II : RENCANA STRATEGIS	19
A. Visi dan Misi	20
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	23
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	24
BAB III : RENCANA KINERJA	26
A. Indikator Sasaran dan Target Kinerja	26
B. Kinerja Kegiatan	27
C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2016	29
D. Pengukuran Capaian Kinerja	29
BAB IV : PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Upaya Yang Akan Dilakukan	32
LAMPIRAN:	
Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan sasaran strategis, Indikator Kinerja serta target kinerja yang akan di capai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

### 1. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun Tahun 2019 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran Tahun 2019, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk tercapai dalam tahun yang bersangkutan.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan rencana kinerja tahunan adalah:

1. Sebagai dasar membuat rencana operasional kegiatan.
2. Komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya.
3. Digunakan untuk proses penganggaran.
4. Digunakan untuk "service agreement" atau komitmen kinerja ataupun "performance agreement" antara legislatif dan eksekutif.
5. Digunakan untuk pemantauan program/kegiatan.

## **2. DASAR HUKUM**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun Tahun 2019 berdasarkan pada :


- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- l. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- q. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **3. KETERKAITAN RENSTRA, RKT DAN LKjIP**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan dari rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui LKjIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, RKT, dan LKjIP dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari gambar tersebut terlihat bahwa rencana kinerja menjembatani antara RENSTRA dengan LKjIP setiap tahunnya.

## B. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

### 1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun Tahun telah menetapkan perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 13), Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 127).

Berdasarkan Peraturan tersebut, Satuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah unsur perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pada Pasal 5 Bab V Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pertanian dan Perkebunan .
- c. Pembinaan UPTD dibidang Pertanian dan Perkebunan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketata usahaan, keuangan, kepegawaian , rumah tangga, perlengkapan , humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- i. Penyusunan analisa jabatan ;
- j. Pelaksanaan sistem Pengendalian Internal dan eksternal ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai Tugas : Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan . Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Mempunyai Fungsi :

- a. Penetapan Program Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- b. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di Bidang Dinas Pertanian dan Perkebunan
- d. Pengendalian kegiatan Sekretariat, Bidang Pertanian, Perkebunan, sarana prasarana dan Perlindungan tanaman serta bidang penyuluhan.
- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang pertanian, perkebunan, sarana dan prasarana dan perlindungan tanaman serta bidang penyuluhan.
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian internal ;
- g. Penyampaian hasil analisa Jabatan Kepada Bupati
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja dibidang Pertanian, Perkebunan, sarana prasarana dan Perlindungan Tanaman serta Bidang Penyuluhan.
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di Bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) di bidang pertanian dan perkebunan ;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pertanian dan perkebunan ;
- l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.

- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan
- d. Penghimpunan peraturan, perundang – undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
- g. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan .
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas – tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Pertanian dan Perkebunan .
- j. Pemberiansaran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Sub Bagian Keuangan dan Program**

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok ; melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan Program kerja serta laporan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Subbag Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja tahunan pada subbag keuangan dan program ;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Penyiapan usulan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program.
- h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan, program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- i. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan RKT, dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- j. Pelaksanaan dan pengelolaan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **4) Sub Bagian Keuangan dan Program**

Mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Penyusunan rencana kerjasama dengan pihak terkait dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan rencana pengamanan objek-objek vital pemerintah daerah;
- h. penyusunan rencana pengamanan aksi unjuk rasa, demonstrasi;
- i. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan kepala daerah / wakil kepala daerah dan pejabat very important person (VIP) yang berkunjung ke kabupaten sintang;
- j. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. Pengoordiansian dari fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Penyelenggaraan fasilitasi, pengumpulan dan pengelolaan bahan pengaduan / keluhan masyarakat atas gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- p. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 5) Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk pelaksanaan tugasnya Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program kerja tahunan pada Sub Bagian Perelengkapan;

- b. Pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- e. Pelaksanaan penata usahaan aset Dinas ;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan ;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta lapran kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak ; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## **6) Bidang tanaman pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok : melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem,fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan prog. kerja tahunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- c. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidangtanaman pangan dan hortikultura;

- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan di bidang tanaman pangan ;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan ;
- f. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan ;
- h. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan ;.
- i. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan ;
- j. Pelaksanaan analisa usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- k. Pembinaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- l. Pelaksanaan evaluasi tanam dan panen serta menyusun laporan statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- m. Pelaksanaan pengembangan potensi daerah/lebak maupun lahan kering ;
- n. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana peralatan pertanian ;
- o. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
- p. Pelaksanaan membimbing,mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
- q. Pendistribusian dan pengkoordinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak ;
- s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## **7) Seksi produksi pangan dan hortikultura**

Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program kerja Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;

- c. Pengumpulan bahan dan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis penangkar benih bersertifikat dan peredaran benih serta bibit ;
- e. Penyaluran benih tingkat benih sebar ;
- f. Pelaksanaan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman ( OPT) tanaman buah – buahan, sayuran dan tanaman hias ; .
- g. Pelaksanaan identifikasi pengembangan hortikultura ;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap penangkar bibit hortikultura ;
- i. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pola usaha tani Tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Penyaluran bibit hortikultura ;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas;
- l. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- m. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

## **8) Seksi pengelolaan lahan dan air**

Seksi Pengelolaan lahan dan Air mempunyai tugas : Mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lahan dan air

Untuk melaksanakan Tugasnya Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma ,standar prosedur,dan kreteria di bidang Pengelolaan Lahan dan Air ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan Lahan Pertanian ;
- d. Pengumpulan dan Penyusunan bahan identifikasi potensi pengelolaan air dan pendayagunaan air sesuai agoekosistem ;

- e. Pelaksanaan survey identifikasi daerah dalam mengembangkan jaringan irigasi desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ;
- f. Pelaksanaan pengembangan potensi pertanian melalui pengembangan daerah rawa/lebak ;
- g. Pelaksanaan pembangunan sumber pengairan pertanian lainnya ;
- h. Pelaksanaan pembangunan aksesibilitas produk – produk pertanian ;
- i. Pengumpulan bahan, analisis dan bimbingan teknis dalam upaya menumbuh kembangkan Kelompok Petani Pengguna dan pengelola air (KP3A);
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **9) Seksi pengelolaan lahan dan air**

Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas : merencanakan, menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, melakukan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi sarana Prasarana Pertanian mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian ;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian ;
- d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian ;
- e. Pengembangan potensi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian ;
- f. Penyediaan , pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian ;
- g. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian ;
- h. Pemberian fasilitas investasi pertanian ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- J. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

## 10) Seksi bidang kesehatan peternakan hewan

Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;.
- b. Penyiapan bahan perumusan .dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang peternakan dan kesahatan hewan ;
- c. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan,perlindungan serta dan kreteria dibidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
- d. Pengelolaan sumber Daya genetik hewan ;.
- e. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit, ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak ;
- f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ; .
- g. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- h. Pegawasan peredaran dan pengggunaan serta sertifikat benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak; dan Pakan ,hijauan pakan ternak dan obat hewan ;
- i. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. Pelaksanaan sertivikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
- k. Pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan,kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- l. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
- m. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- n. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan ;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

## **11) Seksi bidang Benih/Bibit dan produksi**

Seksi Benih/Bibit dan Produksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit ,pakan, dan produksi dibidang peternakan ;

Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja Seksi Benih/bibit dan produksi ;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang benih/bibit dan produksi ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana adan anggaran seksi benih/ bibit dan produksi ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi dibidang peternakan ;
- e. Penyiapan bahan, penyediaan dan peredaran pakan ,benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) ;
- f. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) ;
- g. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,benih /bibit HPT ;
- h. Penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT ;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian ;
- j. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak ;
- k. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak ;
- l. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

## **12) Seksi kesehatan hewan**

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Tugas : Melakukan Penyiapan bahan penyusunan kejakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan nevaluasi dibidang kesehatan hewan ;

Untuk pelaksanaan tugasnya Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan Hewan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan ;

- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan ;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor ;
- e. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- f. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan ;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan ;
- h. Penyiapan bahan penanggulangan ,penutupan dan pembukaan daerah wabah daerah penyakit hewan menular ;
- i. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan ;
- j. Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan ;
- k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

### **13) Seksi kesehatan masyarakat**

Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;

Untuk Melaksanakan tugasnya Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- d. Penyiapan bahan Penilaian penerapan penanganan limbah dampak,higiene dan sanitasi usaha produk hewan ;
- e. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil ;
- f. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan ;
- g. Pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan ;
- h. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan ;

- i. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis ;
- j. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban ;
- k. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- l. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- m. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
- n. Pelayanan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- o. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- p. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
- q. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
- r. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ;
- s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

#### **14) Bidang pengembangan perkebunan**

Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Pengembangan Perkebunan ;
- b. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan ,produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan serta pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan rencana pengembangan dibidang perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi ;
- d. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang perkebunan ;

- e. Pemberian bimbingan pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ;
- f. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi dibidang perkebunan ;
- g. Pemberian bimbingan usaha dan kemitraan serta kelembagaan dibidang perkebunan ;
- h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang perkebunan ;
- i. Penanggulangan gangguan usaha , dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan ;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produksi ,kelembagaan dan gangguan usaha perkebunan ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

### **15) Seksi Pengembangan dan produksi perkebunan**

Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemeberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan produksi perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan.
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penegembangan perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi dan kebijakan peningkatan mutu, produksi dan produktivitas komodity perkebunan ;
- e. Penyiapan rencana pengembangan perkebunan dan peningkatan mutu dan produksi perkebunan ;
- f. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan peembangan tata ruang dan tataguna lahan perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan bimbingan peningkatan mutu produksi dan produktivitas perkebunan ;
- i. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan ;

- j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan ;
- k. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang perkebunan ;
- l. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian data statistik perkebunan ;
- m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan dan produksi perkebunan ;
- n. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

## **16) Seksi bimbingan usaha**

Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta peraturan dan evaluasi di bidang bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang bimbingan usaha kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- c. Penyusunan norma,standar, prosedur dan kreteria di bidang bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan proses perizinan, pendaftaran dan rekomendasi dan usaha perkebunan ;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama kemitraan usaha perkebunan ;
- h. Pembinaan kelembagaan perkebunan ;
- i. Pelaksanaan penilaian fisik dan teknis kebun kemitraan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perkebunan
- k. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk bidang perkebunan ;
- l. Penyiapan bahan bimbingan teknis pemasaran hasil dibidang perkebunan
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil dibidang perkebunan ;

- n. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

### **17) Seksi pengawasan dan gangguan usaha perkebunan**

Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan mempunyai tugas : melakukan penyiapan dan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- e. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- f. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi usaha dibidang perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan SDA/lahan secara lestari;
- h. Peenyelenggaraan penilaian usaha perkebunan ;
- i. Pencegahan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan ;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan ;
- k. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan terhadap kebakaran kebun dan lahan;
- l. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit dinas terkait ;
- m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

## **18) Bidang sarana prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan**

Pada Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan mempunyai Tugas : melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tananaman Perkebunan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang perbenihan perkebunan, saranaa dan prasarana perkebunan, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan ;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perkebunan ;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan ;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan pestisida di bidang perkebunan ;
- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan ;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana, perbenihan , perlindungan tanaman perkebunan ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

## **19) Seksi sarana prasarana perkebunan**

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang sarana dan prasarana perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana dan prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;

- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi perkebunan ;
- e. Penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, embung bangunan perkebunan, alat dan mesin perkebunan ;
- f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

## **20) Seksi perbenihan perkebunan**

Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pementauan dan evaluasi di bidang perbenihan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Perbenihan Perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang perbenihan Perkebunan ;
- c. Penyusunan norma , standar, prosedur dan kreteria di bidang perbenihan perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perkebunan ;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih/bibit di bidang perkebunan ;
- f. Pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman perkebunan ;
- g. Perencanaan kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan perbenihan dibidang perkebunan ;
- i. Pemberian bimbingan teknis perbenihan dibidang perkebunan ;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perbenihan perkebunan ; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

## **21) Seksi perlindungan tanaman**

Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan Program kerja seksi Perlindungan Tanaman perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang Perlindungan Tanaman perkebunan ;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibidang perkebunan ;
- e. Pengelolaan data organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
- f. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
- i. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang perkebunan ;
- j. Pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman di bidang perkebunan ;
- k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perlindungan Tanaman perkebunan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

## **22) Bidang penyuluhan**

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Penyuluhan ;
- b. Pelaksanaan pengendalian, pergerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya ;

- c. Penyusunan kebijakan dan program dibidang penyuluhan pertanian ;
- d. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang pertanian ;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta ;
- g. Pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan ;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan pertanian ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

### **23) Seksi kelembagaan penyuluhan pertanian**

Seksi Kelembagaan penyuluhan Pertanian mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
- b. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
- d. Penyusunan dan pengelolaan data base dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ;
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian ;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian ;
- h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

### **24) Seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian**

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang metode dan informasi penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian ;
- e. Penyusunan Materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- f. Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- g. Penyiapan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian ;
- h. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan pertanian ;
- i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode,dan Informasi penyuluhan pertanian ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

## **2) SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Program;
- 4) Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- 5) Sub Bagian Pelengkapan;
- 6) Bidang tanaman dan Holtikultura;
- 7) Seksi produksi tanaman dan holtikultura;
- 8) Seksi pengelolaan lahan dan air
- 9) Seksi sarana dan prasarana pertanian
- 10) Bidang peternakan kesehatan hewan
- 11) Seksi benih/bibit dan produksi

- 12) Seksi kesehatan hewan
- 13) Seksi kesehatan masyarakat veteriner
- 14) Bidang pengembangan perkebunan
- 15) Seksi pengembangan dan produksi perkebunan
- 16) Seksi bimbingan usaha
- 17) Sekasipengawasan dan gangguan usaha perkebunan
- 18) Bidang sarana dan prasarana perlindungan tanaman
- 19) Seksi sarana dan prasaran perkebunan
- 20) Seksiperbenihan perkebunan
- 21) Seksi perlindungan tanaman
- 22) Bidang penyuluhan
- 23) Seksi kelembagaan penyuluhan
- 24) Seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian

#### **b. HAL-HAL LAIN YANG BERPENGARUH**

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

##### **a. Sumber Daya Aparatur (SDM)**

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2019 ini didukung oleh 174 orang dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1		1
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan	1		1

	Hewan			
5	Bidang Pengembangan Perkebunan	1		1
6	Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman	1		1
7	Bidang Penyuluhan	1		1
8	Sub Bagian Aparatur dan Umum	1		1
9	Sub Bagian Keuangan dan Program	1		1
10	Sub Bagian Perlengkapan	1		1
11	Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1		1
12	Seksi Pengolahan Lahan dan Air	1		1
13	Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian	1		1
14	Seksi Benih / Bibit dan Produksi	1		1
15	Seksi Kesehatan Hewan	1		1
16	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1		1
17	Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan	1		1
18	Seksi Bimbingan Usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan	1		1
19	Seksi Pengawasan dan Gangguan Usaha Perkebunan	1		1
20	Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan	1		1

21	Seksi Perbenihan Perkebunan	1		1
22	Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan	1		1
23	Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian	1		1
24	Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian	1		1
25	Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian	1		1
26	Fungsional Umum	14		14
27	Fungsional Penyuluh Pertanian	106		106
28	Tenaga Honorer / Tenaga Kebersihan		29	29
	Jumlah	<b>145</b>	<b>29</b>	<b>174</b>

#### b. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah:

##### 1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

##### 2) Barang dan Inventaris

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				-
	01	01	TANAH	20
				-
	02		PERALATAN DAN MESIN	983
		02	a. Alat-alat Besar	

				9
		03	b. Alat-alat Angkut	105
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	15
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	49
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	691
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	17
		08	g. Alat-alat Kedokteran	69
		09	h. Alat-alat Laboratorium	27
		10	i. Alat-alat Keamanan	1
				-
	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	62
		11	a. Bangunan Gedung	61
		12	b. Bangunan Monumen	1
				-
	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	27
		13	a. Jalan dan Jembatan	6
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	8
		15	c. Instalasi	2
		16	d. Jaringan	11
				-
	05		ASET TETAP LAINNYA	99
		17	a. Buku Perpustakaan	99
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-
				-
	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-

				-
			JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	1.191
			Akumulasi Penyusutan	
			JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	1.191
				-
	07		ASET LAINNYA	-
		01	a. Tagihan Penjualan Angsuran	-
		03	b. Aset Tak Berwujud	-
			TOTAL	1.191

## BAB II RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2016 - 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 dengan memperhitungkan berbagai potensi seperti kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Adapun maksud dan tujuan Renstra adalah sebagai berikut:

### **a. Maksud Renstra**

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang terjabar dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021 serta menjadi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sintang.

### **b. Tujuan Renstra**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah:

1. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021 serta mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.

2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan SKPD lainnya, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

## **A. VISI DAN MISI**

### **a. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah kebaikan.

Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan kriteria kinerja, prilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai – nilai yang tertuang didalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode Tahun 2016-2021 adalah:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.”**

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Sintang periode tahun 2016-2021 tersebut, Misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan Sumber Daya Daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Visi diatas sebagai berikut:

**Cerdas** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

**Sehat** adalah keadaan dimana masyarakat, baik jasmani maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi, hal ini berupa tingginya angka harapan hidup, rendahnya angka kematian ibu, angka kematian bayiserta tingkat proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menulardan angka gizi buruk serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hal ini akan dicapai melalui beberapa upaya yaitu (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

**Maju** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam,dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

**Religius** adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang di anutnya seperti (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

**Sejahtera** adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai

melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggungjawab. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya (1) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, (2) Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Telaahaan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Satuan Polisi Pamong Praja melalui:

Pernyataan Misi ke 6 : **Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**

Pada Misi ini keterkaitan peran Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk manajemen pemerintah daerah melalui sasaran (1) Meningkatkan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (2) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, (3) Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, (4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran.

#### **b. Misi**

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, keterkaitan peran Satuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk manajemen pemerintah daerah melalui sasaran (1) Meningkatkan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, (2) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, (3) Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, (4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG**

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

### **a. Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Satuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merumuskan tujuan strategis tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

### **b. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan bagian di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Berdasarkan pengertian tersebut, serta visi dan misi yang sudah disebutkan diatas, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang menetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

### **C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG**

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Pro Good Governance : merupakan Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa. Serta kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan ialah : (1) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelatihan dan pendidikan (2) Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati. (3 )Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi (4)

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

### BAB III RENCANA KINERJA

#### **A. Indikator sasaran dan target kinerja tahun 2019**

Rencana Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja, dan target anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai uantitatif yang akan dan harus dilaksanakan dalam tahun lima tahun. Kinerja sasaran dapat dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2016-2021 Adapun indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten yang mengacu pada sasaran tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN / KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Produksi bahan pangan pokok (Khusus Padi ) untuk mencapai swasembada pangan daerah	1. Meningkatnya Jumlah Produksi Padi (Ton) / tahun = 3.202 ton/tahun	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi padi guna memenuhi swasembada pangan daerah	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021
2.	Meningkatkan Produksi bahan pangan pokok (Khusus Jagung ) untuk mencapai swasembada pangan daerah	2. Meningkatnya Jumlah Produksi Jagung (Ton) / tahun = 330 ton/tahun	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi Jagung guna memenuhi swasembada pangan daerah	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021
3.	Meningkatkan Produktivitas bahan pangan pokok (Khusus Padi ) per ha.	3. Meningkatnya Produktivitas padi dengan rata-rata hasil (Kw/Ha). = 1,75 kw/ha/thn	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengukur penerapan teknologi pertanian,tingkat kesuburan lahan dan kemampuan penyediaan bahan pangan padi yang dihasilkan dalam satu musim tanam	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021
4.	Meningkatkan Produktivitas bahan pangan pokok (Khusus Padi ) per ha.	4. Meningkatnya Produktivitas Jagung dengan rata-rata hasil (Kw/Ha). = 0,40 kw/ha/thn	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengukur penerapan teknologi pertanian,tingkat kesuburan lahan dan kemampuan penyediaan bahan pangan Jagung yang dihasilkan dalam satu musim tanam	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021

5.	Meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian/perkebunan	5. Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) $\pm$ 0,49 % /Tahun	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Peternakan  Bidang Perikanan	Untuk mengukur kemampuan sektor pertanian dalam kontribusi PDRB /tahun	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021
6	Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan	6. Meningkatnya Produksi hasil peternakan (daging) ( Ton ) $\pm$ 1.260 ton/tahun	Bidang Peternakan	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi daging asal ternak guna memenuhi swasembada daging di Kab.Sintang	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021
7	Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan	7. Meningkatnya Produksi perikanan ( Ton ) $\pm$ 133,47 ton / tahun	Bidang Perikanan	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi ikan guna memenuhi kebutuhan akan ikan di Kab.Sintang	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021
8	Meningkatkan Nilai Tukar Petani per tahun.	8. Meningkatnya Nilai tukar petani (Point) $\pm$ 1,03 point /tahun	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Peternakan  Bidang Perikanan	untuk mengukur tingkat pendapatan petani per tahun dari sektor usaha pertanian	- BPS Sintang - RPJMD Kab.Sintang 2017 -2021 - RENSTRA Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan Kab.Sintang 2016 - 2021

Anggaran belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebesar Rp. 39.367.204.259,00.- (***Tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah***) yang terealisasi mencapai Rp. 36.439.357.486,00,- (***Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah***) atau **92,56%**

## **B. KINERJA KEGIATAN**

Kinerja kegiatan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan program dan sasaran yang didukungnya. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Adapun indikator dan target kinerja dalam mengukur kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2019, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- i. Inputs (masukan)
- ii. Outputs (keluaran)
- iii. Outcomes (hasil)
- iv. Benefits (manfaat)
- v. Impacts (dampak)

***Indikator inputs*** adalah segala sesuatu yang harus ada terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan, input dibutuhkan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilaksanakan untuk suatu keluaran (outputs). Input dapat berupa benda atau orang seperti dana, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya.

***Indikator outputs*** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik), sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan serta program berdasarkan masukan yang digunakan.

***Indikator outcomes*** adalah hasil atau sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan, baik pada jangka pendek maupun jangka menengah. Hasil suatu kegiatan dapat berupa meningkatnya jumlah kerja sama, terkelolanya bantuan teknis dengan baik, terselesaikannya kasus, termuatnya berita iptek di media massa, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi indikator outcomes lebih menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

**Indikator benefits** adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau publik, atau segala sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan, dapat berupa jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

**Indikator impacts** adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat atau dengan kata lain baru dapat diketahui dalam jangka menengah atau panjang, dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator impact ini juga menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Sintang, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2019 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu, inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum optimalnya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impact beberapa kegiatan pada tahun 2019.

***Uraian selengkapnya indikator dan target kinerja kegiatan dapat dilihat pada "Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019"***

## **2. SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2019**

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain: dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten; memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya; memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

## **3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut:

<b>85 s/d 100</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b><math>70 \leq X &lt; 85</math></b>	<b>Berhasil</b>
<b><math>55 \leq X &lt; 70</math></b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b><math>X &lt; 55</math></b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**" dengan rumus:

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\sum (\text{Jumlah indikator kategori yang sama} \times \text{Nilai mean kategori})}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Dalam Metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%) dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2019, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah menganggarkan dana belanja langsung sebesar, Rp. 39.367.204.259,00.- (***Tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*** ) melalui APBD Tahun 2019 untuk mendukung rencana kinerja tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya rencana kinerja dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

#### B. Upaya Yang Akan Dilakukan

Mengingat rencana kinerja tahun 2019 merupakan komitmen kinerja, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 wajib dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.
- 2) Aparatur Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 3) Peningkatan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT) TAHUN 2019

Instansi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang

No	Sasaran	Indikator	Rencana Tingkat capaian ( Target)	Program	KEGIATAN				
					No	U r a i a n	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Terwujudnya kesejahteraan petani beserta pengembangan kemitraan kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Program peningkatan kesejahteraan petani	2.	Pengembangan kemitraan kelembagaan petani pekebun	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Terbinanya kemitraan kelembagaan petani perkebunan</p> <p><b>Outcome</b> - Meningkatkan kemitraan kelembagaan petani pekebun dengan perusahaan perkebunan</p> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah  Kecamatan  %	50.306.240,00  7  100
		Terciptanya SDM petani yg berkualitas		Program peningkatan kesejahteraan petani	3.	Penilaian petani tingkat berprestasi kabupaten	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Petani yang berprestasi</p> <p><b>Outcome</b> -Terlaksananya penilaian petani berprestasi untuk meningkatkan SDM petani</p> <p><b>- Benefitng</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah  Orang  %	101.333.100,00  3  100

	Terpenuhiya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Terbentuknya P indeks kabupaten	Meningkatkan kesejahteraan petani	Program peningkatan kesejahteraan petani	4.	Penetapan indeks kabupaten	<b>Input</b> - Dana tersedia <b>Output</b> - Terbentuknya daftar indeks kabupaten <b>Outcome</b> - Indeks kabupaten - <i>Benefit</i> - <i>Impact</i>	Rupiah  Dokumen  %	300.000.000,00  42  100
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Terciptanya wawasan untuk petani dan penyuluh		Program peningkatan kesejahteraan petani	5.	Pengembangan wawasan petani dan penyuluh	<b>Input</b> - Dana tersedia <b>Output</b> - Jumlah petani dan penyuluh <b>Outcome</b> -Berkembangnya wawasan petani dan penyuluh untuk meningkatkan kesejahteraan - <i>Benefitng</i> - <i>Impact</i>	Rupiah  Orang  %	212.919.000,00  12  100



2	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Meningkatnya produksi ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan		Pengelolaan lahan dan air	<p><b>Input</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana tersedia</li> <li>-Dana tersedia belanja barang dan jasa</li> </ul> <p><b>Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Jumlah peningkatan usaha tani</li> <li>-Jumlah optimasi sawah yang dibangun</li> <li>-Jumlah jaringan irigasi tingkat usaha tani</li> </ul> <p><b>Outcome</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Meningkatnya produksi padi untuk menjunjung peningkatan ketahanan pangan</li> </ul> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah Rupiah Paket Paket Paket %	11.045.480,00 10.400.000,00 46 27 2 100
		Tersusun nya buku angka ramalan	Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/perkebunan		9.	Penyusunan angka ramalan (ARAM) pada padi dan paliawija	<p><b>Input</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana tersedia</li> </ul> <p><b>Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah buku angka ramalan</li> </ul> <p><b>Outcome</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusun nya buku anggaran (ARAM) padi dan palawija</li> </ul> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah Paket %	30.000.000,00 1 100
		Berkembangannya tanaman hortikultura	Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/perkebunan		10	Pengembangan tanaman hortikultura	<p><b>Input</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana tersedia</li> </ul> <p><b>Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengadaan pupuk kimia</li> <li>-Pengadaan pupuk organik/kandang</li> <li>-Pengadaan</li> </ul>	Rupiah Paket Paket Paket	250.000.000,00 1 1 1

						<p>insektisida,Herbisida</p> <p>-Pengadaan benih sayur-sayuran</p> <p>-Pengadaan hand sprayer dan pompaair</p> <p><b>Outcome</b></p> <p>- Meningkatkan pengembangan tanaman hortikultura</p> <p><b>- Benefit</b></p> <p><b>- Impact</b></p>	<p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>%</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>100</p>	
	<p>Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat</p>	<p>Berkembang budidaya cabe</p>	<p>Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/perkebunan</p>		<p>11</p>	<p>Pengembangan budidaya tanaman cabe</p>	<p><b>Input</b></p> <p>- Dana tersedia</p> <p><b>Output</b></p> <p>-Pengadaan hand traktor rotari</p> <p>-Pengadaan kapur pertanian</p> <p>-pengadaan pupuk cair</p> <p>-pengadaan insektisida,pedtisida,fungisida</p> <p>-Pengadaan pompa air</p> <p><b>Outcome</b></p> <p>- Meningkatkan produksi cabe</p> <p><b>- Benefit</b></p> <p><b>-Impact</b></p>	<p>Rupiah</p> <p>Unit</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Unit</p> <p>%</p>	<p>250.000.000,00</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>100</p>
	<p>Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat</p>	<p>Terwujudnya kebun benih lada</p>	<p>Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/perkebunan</p>		<p>12</p>	<p>Pemeliharaan kebun bibit lada</p>	<p><b>Input</b></p> <p>- Dana tersedia</p> <p><b>Output</b></p> <p>- Pemilihannya kebun bibit lada</p> <p><b>Outcome</b></p> <p>-Terwujudnya kebun sumber benih lada</p> <p><b>- Benefit</b></p> <p><b>-Impact</b></p>	<p>Rupiah</p> <p>Paket</p> <p>%</p>	<p>50.680.000,00</p> <p>1</p> <p>100</p>

2	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Peningkatan kinerja perusahaan perkebunan besar	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan	13	Pengembangan usaha perkebunan	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah pembinaan kinerja perusahaan/perkebunan</p> <p><b>Outcome</b> - Terciptanya peningkatan kinerja perusahaan perkebunan besar</p> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah	49.500.000,00
		Terlaksananya perlindungan tanaman perkebunan	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		14	Pengembangan perlindungan tanaman perkebunan	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah pembinaan kegiatan pengembangan perlindungan tanaman dan perkebunan</p> <p><b>Outcome</b> -Terlaksananya pembinaan kegiatan pengembangan perlindungan tanaman perkebunan</p> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah	
		Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		15	Pengembangan sarana dan prasarana perkebunan	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> - Jumlah pupuk NPK</p> <p><b>Outcome</b> - Terlaksananya penyediaan sarana perkebunan untuk tanaman lada</p>	Rupiah	41.200.000,00

							<b>-Benefit</b> <b>-Impact</b>		
	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Terciptanya kualitas dan kuantitas bibit karet unggul	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan	16	Pebinaan dan pendampingan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah pembinaan penangkar dan kelompok tani kebun entres karet  <b>Outcome</b> -Meningkatnya kualitas dan kuantitas bibit karet unggul  <b>-Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Penangkar  %	86.389.900,00  16  100
		Selesainya permasalahan perkebunan	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		17	Fasilitasi masalah dan sosialisasi pembangunan dan perkebunan	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Terfasilitasi penyelesaian permasalahan perkebunan  <b>Outcome</b> -Tercapainya penyelesaian permasalahan perkebunan  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Perusahaan  %	239.980.800,00  10  100
		Terlaksananya penilaian terhadap perusahaan	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		18	Penilaian usaha perkebunan	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah perusahaan perkebunan yang dinilai  <b>Outcome</b> -Terlaksananya penilaian perusahaan perkebunan	Rupiah  Perusahaan  %	72.500.000,00  20  100



	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Terlaksananya kegiatan forum lingkaran temu kabupaten lestari	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan	\	21 .	Penunjang kegiatan forum lingkaran temu kabupaten lestari	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Melaksanaan kegiatan forum lingkaran temu kabupaten lestari</p> <p><b>Outcome</b> - Terlaksananya kegiatan forum lingkaran temu kabupaten lestari</p> <p>- <b>Benefit</b> - <b>Impact</b></p>	Rupiah Kecamatan %	
		Terlaksananya pembangunan perkebunan rakyat	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		22 .	Pembinaan dan pendampingan pembangunan perkebunan rakyat	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> - Jumlah kelompok tani yang dilakukan pembinaan dan pendampingan untuk pembangunan perkebunan sawit</p> <p><b>Outcome</b> - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pembangunan perkebunan rakyat</p> <p>- <b>Benefit</b> - <b>Impact</b></p>	Rupiah Kecamatan %	74.390.200,00 8 100
		Tersalurnya bibit pertanian/perkebunan	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		23 .	Monitoring dan Pendistribusian bibit pertanian/perkebunan	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> - tersedianya dana untuk monitoring dan evaluasi</p> <p><b>Outcome</b> - Terdistribusinya bibit sawit yang dapat meningkatkan hasil pertanian/perkebunan</p>	Rupiah Kecamatan %	50.000.000,00 1 100

							<b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>		
	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Tersalurnya bibit dan pertanian perkebunan	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		24 .	Pendistribusian pupuk pertanian/perkebunan	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah pupuk NPK -Round Up -Herbatop  <b>Outcome</b> - Terlaksananya pendistribusian pupuk pertanian/perkebunan  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  Kg Galon Botol  %	599.855.100,00  3.335 884 889  100
		Meningkatnya produksi untuk tanam kopi	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		25 .	Pengadaan bibit tanaman kopi	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah bibit tanaman kopi  <b>Outcome</b> -Meningkatnya produksi tanaman kopi  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  Batang  %	120.000.000,00  8.500  100
5.		Meningkatnya produksi kakao	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		26 .	Pengadaan bibit tanaman kakao	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah bibit tanaman kakao  <b>Outcome</b> -Meningkatnya hasil produksi kakao	Rupiah  Batang  %	120.000.000,00  8.500  100

							<b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>		
	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Tercapainya identifikasi dan verifikasi stfb petani swadaya	Meningkatkan Produksi pangan pertanian/perkebunan		27	Identifikasi dan verifikasi penertiban surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B)	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Terbitnya STDB  <b>Outcome</b> -Tercapainya identifikasi dan verifikasi STDB petani swadaya -Tercapainya penertiban STDB -Terlaksananya identifikasi Dan verifikasi STDB -Terbitnya STDB petani swadaya  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Berkas  %	50.000.000,00  80  100 100 100
		Terlaksananya pemberdayaan penyuluh dan ter susunnya dokumen program penyuluhan kabupaten sintang	Terlaksananya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		28	Monitoring, supervisi dan evaluasi Pelaksanaan rencana kerja tahunan(RKT)	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah monitoring supervisi dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan (RKT)  <b>Outcome</b> -Terwujudnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan -Tersusunnya dokumen program penyuluhan kabupaten sintang  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Kecamatan  %	
	Terwujudnya	Terlaksananya	Terlaksananya	Program	29	Monitoring supervisi	<b>Input</b>		

	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Monitoring dan terwujudnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	a penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	.	Dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan (RKT)	- Dana tersedia <b>Output</b> - pengadaan sarana dan prasarana  <b>Outcome</b> -Terlaksananya monitoring Supervisi dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja tahunan (RKT) penyuluh -Terwujudnya pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Kecamatan  %  %	302.290.250,00  14  100  100
		Terlaksananya penilaian penyuluh PNS dan tenaga bantu penyuluh pertanian teladan tingkat	Terlaksananya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		30	Penilaian penyuluh PNS dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian teladan tingkat	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> - Jumlah pelaksanaan penilaian penyuluh PNS dan tenaga bantu penyuluh pertanian teladan tingkat kabupaten  <b>Outcome</b> Terlaksananya pelaksanaan Penilaian penyuluh PNS dan tenaga bantu penyuluh pertanian teladan tingkat kabupaten  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Kali  %	46.145.860,00  1  100
		- Terlaksananya kegiatan KTNA	Terlaksananya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		31	Pekandaerah KTNA tingkat provinsi kalimantan barat	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> - Jumlah kegiatan KTNA  <b>Outcome</b>	Rupiah  Kali	40.000.000,00  1

							- Terlaksananya kegiatan KTNA kabupaten sintang di kegiatan pada KTNA  <i>- Benefit</i> <i>- Impact</i>	%	100
	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Terlaksananya kegiatan peringatan krida pertanian dan hari pangan sedunia	Terlaksananya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	32 .	Peringatan hari krida pertanian	<i>Input</i> - Dana tersedia  <i>Output</i> -Jumlah kegiatan hari krida pertanian  <i>Outcome</i> - Terlaksananya peringatan hari krida pertanian dan hari pangan sedunia  <i>- Benefit</i> <i>- Impact</i>	Rupiah  Kali  %	
		Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pertanian Terwujudnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Terlaksananya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		33 .	Peningkatan kapasitas SDM pertanian	<i>Input</i> - Dana tersedia <i>Output</i> - Jumlah pelatihan  <i>Outcome</i> -Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pertanian  -Terwujudnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  <i>- Benefit</i> <i>- Impact</i>	Rupiah  Kali  %  %	150.000.000,00  1  100  \  100
3	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan	Terlaksananya Program pencegahan	Program peningkatan produksi hasil	34 .	Pencegahan dan penanggulangan penyakit rabises	<i>Input</i> - Dana tersedia	Rupiah	178.885.000,00

	protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	penyakit ternak dan rabies	dan penanggulangan penyakit ternak	peternakan			<p><b>Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pencegahan dan penanganan</li> </ul> <p><b>Outcome</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</li> <li>-Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies</li> </ul> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	<p>Kali</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>8</p> <p>100</p> <p>100</p>
	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Meningkatkan produksi dan terdistribusinya babi meningkatkan hasil peternakan	Meningkatkan produksi hasil peternakan		35	Pendistribusian bibit ternak terhadap masyarakat	<p><b>Input</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana tersedia</li> </ul> <p><b>Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Jumlah bibit babi jantan yang diserahkan</li> <li>-Jumlah bibit babi betina yang diserahkan</li> <li>-Jumlah bibit sapi jantan yang diserahkan</li> <li>-Jumlah sapi betina yang diserahkan</li> </ul> <p><b>Outcome</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi hasil peternakan</li> <li>-Terdistribusinya bibit babi yang meningkatkan hasil peternakan</li> </ul> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	<p>Rupiah</p> <p>Ekor</p> <p>Ekor</p> <p>Ekor</p> <p>Ekor</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>225.000.000,00</p> <p>6</p> <p>28</p> <p>3</p> <p>9</p> <p>100</p> <p>100</p>

	<p>Terpenuhiya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik</p>	<p>Terlaksananya peningkatan produksi hasil peternakan salah satunya ternak sapi</p>	<p>Meningkatkan produksi hasil peternakan</p>	<p>Program peningkatan produksi hasil peternakan</p>	<p>36</p>	<p>Pengembangan ternak sapi</p>	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah sapi bali jantan yang diserahkan -Jumlah sapi bali betina yang diserahkan - Jumlah tempat produksi pakan yang diserahkan - Jumlah sapi betina untuk Riam Panjang -Bahan pakan ternak bungkil inti sawit -Bahan pakan hewan bungkil CPO -Sapi bali betina desa riam Panjang -Sapi bali betina desa riam Panjang</p> <p><b>Outcome</b> -Terlaksananya peningkatan produksi hasil peternakan -Terlaksananya pengembnga ternak sapi</p> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	<p>Rupiah</p> <p>Ekor</p> <p>Ekor</p> <p>Unit</p> <p>Ekor</p> <p>Kg</p> <p>Kg</p> <p>Ekor</p> <p>Ekor</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>500.000.000,00</p> <p>1</p> <p>15</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>5000</p> <p>2000</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>100</p> <p>100</p>
		<p>Meningkatkan produksi pertanian/perkebunan</p>	<p>Meningkatkan produksi hasil peternakan</p>		<p>37</p>	<p>Pengembangan kambing etawa</p>	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah kambing jantan yang diserahkan -Jumlah kambing betina ang diserahkan</p> <p><b>Outcome</b> -Meningkatkan produksi pertanian/perkebunan -Terlaksananya pengembangan kambing etawa</p>	<p>Rupiah</p> <p>Ekor</p> <p>Ekor</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>249.885.696,00</p> <p>20</p> <p>42</p> <p>100</p> <p>100</p>

	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Terlaksananya pengembangan ternak sapi	Meningkatkan produksi hasil peternakan		38	Pengembangan ternak sapi (upaya khusus sapi indukan wajib bunting)	<b>- Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah kegiatan pengembangan ternak sapi  <b>Outcome</b> -Terlaksananya pengembangan ternak sapi  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  Kecamatan  %	101.110.000,00  4  100
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Meningkatkan produksi hasil peternakan		39	Pembangunan pagar kandang ternak	<b>- Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah kegiatan pengembangan ternak sapi  <b>Outcome</b> -Meningkatnya produksi hasil ternak sapi  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  Paket  %	200.000.000,00  1  100
		Meningkatnya produksi peternakan	Meningkatkan produksi hasil peternakan		40	Pengadaan bibit ternak	<b>- Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah sapi jantan -Jumlah sapi betina -Pagar kandang sapi	Rupiah  Ekor Ekor Paket	200.000.000,00  1 5 1

							<b>Outcome</b> -Meningkatnya produksi hasil peternakan sapi  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	%	100
4	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Meningkatnya luasan perkebunan rakyat	Melaksanakan n Pembangunan perkebunan		41 .	Pembangunan perkebunan rakyat	<b>-Input</b> -Dana tersedia  <b>Output</b> -Terlaksananya pembangunan perkebunan rakyat  <b>Outcome</b> -Peningkatan luasan kebun rakyat  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  %  %	212.000.000,00  100  100
		Terlaksananya intensifikasi lada	Melaksanakan n Pembangunan perkebunan		42 .	Intensifikasi tanaman lada	<b>-Input</b> -Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah bibit lada yang diserahkan -Jumlah bibit tanaman stek yang diserahkan -Jumlah obat-obatan dan herbisida yang diserahkan -Jumlah pupuk SP-36 urea yang diserahkan -Jumlah pelatihan yang dilaksanakan  <b>Outcome</b> -Terlaksananya intensifikasi lada  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  Batang Batang Liter Kg Kg  %	250.000.000,00  5.500 5.500 250 10.000 5.000  100

	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Terlaksananya Terwujudnya pembangunan	Melaksanakan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran hutan		43 .	Pembangunan kebun Program pembangunan perkebunan lada (P2EMAS)	<p><b>-Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah bibit lada yang diserahkan -Jumlah obat-obatan dan herbisida yang diserahkan -Jumlah pupuk SP-36 urea yang diserahkan -Jumlah pupuk organik yang diserahkan -Jumlah pelatihan yang dilaksanakan</p> <p><b>Outcome</b> -Terlaksananya pembanguan perkebunan</p> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	Rupiah	250.000.000,00	
		Terwujudnya pencegahan dan pengurangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembuatan, pemasangan dan sosialisasi ramu-rambu dan papan peringatan serta baleho	Melaksanakan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran hutan		44 .	Pembuatan, pemasangan sosialisasi rambu-rambu Dan papan peringatan kebakaran	<p><b>-Input</b> - Dana tersedia - Jumlah dana yang dibutuhkan</p> <p><b>Output</b> -Terlaksananya sosialisasi rambu-rambu papan peringatan dan baleho pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan dan lahan -Terwujudnya pembuatan, pemasangan papan peringatan dan baleho pencegahan dan penyalahgunaan kebakaranhutan dan lahan -Tercetaknya poster, baleho himbauan,leflet,baner,buku juknis, da baju himbauan</p>	Rupiah Rupiah	912.287.500,00 912.287.500,00	
								Kecamatan	14	
								P.peringatan	150	
								Paket	7	

							<p>pengecahan kebakarn hutan dan lahan</p> <p><b>Outcome</b> -Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembuatan pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu, papan peringatan, papan baleo serta tercetak sapras himbuan</p> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	%	100	
5	Terlaksananya peningkatan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, daging dan komoditi perkebunan rakyat	Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembukaan lahan tanpa bakar	Melaksanakan Pencegahan dan penanggulang an Kebakaran hutan	Program Pencegahan Dan Penanggulangan kebakaran hutan	45 .	Praktek pembukaan Lahan tanpa bakar	<p><b>-Input</b> - Dana tersedia - Jumlah dana yang dibutuhkan</p> <p><b>Output</b> -Terlaksananya praktek pembukaan lahan tanpa bakar</p> <p><b>Outcome</b> -Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui praktek pembukaan lahan tanpa bakar sesuai anjuran</p> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	Rupiah Rupiah  Kecamatan  %	857.721.150,00 857.721.150,00  11  100	
		Terselenggaranya pameran pembangunan	Melaksanakan Peringatan hari nasional dan daerah		46 .	Pameran pembangunan	<p><b>-Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah pelaksanaan pameran</p>	Rupiah  Kegiatan	38.598.550,00  1	

							pembangunan		
							<b>Outcome</b> -Terselenggaranya pameran pembangunan  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	%	100
		Terselenggaranya pawai Pembangunan peringatan hari-hari besar nasional di kabupaten sintang	Melaksanakan Peringatan hari nasional dan daerah	Program Peringatan Hari nasional Dan daerah	47 .	Peringatan hari besar Nasional dan daerah	<b>-Input</b> -Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan -peringatan hari-hari besar nasional  <b>Outcome</b> -Terselenggaranya pawai Pembangunan dan peringatan hari-hari besar nasional di kabupaten sintang  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  Kegiatan  Kali  %	10.398.775,00  1  19  100

6	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang tertib	Tersedianya materai,buku cek dan biaya CMS	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	48.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> - Jumlah Materai yang dibutuhkan - Jumlah perangko yang dibutuhkan - Jumlah amplop yang dibutuhkan - Jumlah paket pengiiman surat yang disediakan</p> <p><b>Outcome</b> -Tersedianya materai,buku cek dan biaya cmsserta benda pos lainnya</p> <p>- <b>Benefit</b> - <b>Impact</b></p>	Rupiah	3.200.000,00
		Tersedianya jasa tlp, air, listrik	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	49.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum-ber Daya air dan listrik	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>output</b> -Jumlah pemakaian listrik -Jumlah pemakaian sumber daya air -Jumlah pemakaian internet</p> <p><b>outcome</b> -Tersedianya js tlp dan air yg dpt menunjang aktifitas perkan toran</p> <p>-<b>Benefit</b> - <b>Impact</b></p>	Rupiah	65.182.440,00
		Tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	50.	Penyediaan Jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> - Jumlah kendaraan roda 4 yang di kir -Jumlah kendaraan roda 4 yang dibayar pajak -Jumlah kendaraanroda 2 yang dibayar pajak</p>	Rupiah	15.000.000,00

							<p><b>Outcome</b> - tersedianya biaya perizinan Kendaraan dns/opersional yang Dapat menunjang aktivitas perkantoran pada Satpol PP</p> <p>- <b>Benefit</b> - <b>Impact</b></p>	%	100
		Tersedianya peralatan kebersihan dan bhn pembersih	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	51.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>output</b> - jumlah peralatan kebersihan dan bhn pembersih utk menunjang aktifitas perkantoran -Jumlah tenaga kebersihan</p> <p><b>outcome</b> - tersedianya peralatan kebersihan dan bhn pembersih yg dpt menunjang aktifitas prkantoran tersedianya peralatan kebersihan</p> <p>- <b>Benefit</b> - <b>Impact</b></p>	Rupiah  Jenis  Orang  %	124.464.500,00  30  7  100 %
		Tersedianya ATK	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	52.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> - Jumlah ATK yg tersedia ma 1 tahun - Jumlah perlengkapan computer Yg tersedia dlm 1 thn</p> <p><b>Outcome</b> - Jumlah ATK dan perlngkpan komputer yg tersedia dlm 1 thn yg dpt menunjang aktifitas Perkantoran.</p>	Rupiah  Jenis Jenis  %	55.638.669,00  40 7  100

							<b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>		
	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang tertib	Tersedianya brg cetakan dan penggandaan	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	53.	Penyediaan barang-barang cetakan dan penggandaan	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> - tersedianya biaya foto copy - tersedianya jumlah cetak - Jumlah penjilidan  <b>Outcome</b> - tersedianya barang cetakan Dan penggandaan yg dpt me nunjang aktivitas perkantoran.  <b>-Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  lbr jenis Buku  %	22.815.000,00  44.000 5 200  100
		Tersedianya komponen dan instalasi/bangunan kantor	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	54.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Belanja bahan komponen listrik kantor selama 1 thn  <b>Outcome</b> -Terpenuhinya Kebutuhan Komponen listrik dan penerangan kantor selama 1 tahun  <b>- Benefit</b> <b>- Impact</b>	Rupiah  Jenis  %	2.499.750,00  10  100
		Tersedianya bhn bacaan dan Perpu	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	55.	Penyediaan bahan Bacaan dan Perpu	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah majalah yang disediakan -Jumlah surat kabar yang disediakan	Rupiah  Bulan  Bulan	8.697.600,00  84  24

							<p><b>Outcome</b> - Tersedianya bhn bacaan ktr yg dpt menunjang pelayanan adm perkantoran</p> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	%	100
		Tersedianya makanan dan minuman	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	56.	Penyediaan makanan dan minuman	<p><b>Input</b> - Dana Tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah makanan yang disediakan -Jumlah snack yang disediakan melalui kegiatan</p> <p><b>Outcome</b> -Tersedianya makan dan minum yg dpt menunjang aktivitas adm perkantoran</p> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	Rupiah  Kotak Kotak  %	18.659.900,00  427 427  100
		Tersedianya Rakor dan konsultasi ke luar daerah dan keluar propinsi	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	57.	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> - Jumlah Rakor dan konsultasi yg diikuti</p> <p><b>Outcome</b> - Terlaksananya rakor yang dapat menunjang aktivitas perkantoran</p> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah  kali  %	287.600.000,00  40  100

	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang tertib	Tersedianya Rakor dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran		58.	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah pembinaan kedalam daerah</p> <p><b>Outcome</b> -Terlaksana pembinaanke dalam daerah untuk menunjang pelayanan administrasi</p> <p><b>- Benefit</b> <b>-Impact</b></p>	Rupiah  Kali  %	323.575.000,00  104  100
		Tersedianya jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran		59.	Penyediaan tenaga kontrak	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -jumlah tenaga kontrak S1 - jumlah tenaga kontrak SLTA - jumlah tenaga kontrak SLTP -jumlah tenaga kontrak THL</p> <p><b>Outcome</b> -Tersedianya jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan serta tenaga teknis lapangan (THL-TBPP0 yang menunjang pelayanan administrasi/keamanan/perkantoran</p> <p><b>- Benefit</b> <b>- Impact</b></p>	Rupiah  Orang Orang Orang Orang  %	374.466.470,00  9 9 1 12  100
		Tersedianya biaya bahan bakar minyak dan gas	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		60.	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	<p><b>Input</b> - Dana tersedia</p> <p><b>Output</b> -Jumlah bahan bakar minyak (solar) -Jumlah bahan bakar minyak</p>	Rupiah  Liter Liter	9.994.800,00  755 50

							(bensin genset) -Jumlah bahan bakar minyak (Premium mesin tebas) <b>Outcome</b> -Tersedianya bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang dapat menunjang tugas pelayanan administrasi perkantoran  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Liter  %	74  100
Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik	Terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang pelayanan	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	61.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> -Jumlah kendaraan yang diservis -Jumlah kendaraan yang diganti suku cadang -Jumlah kendaraan yang memakai bahan pelumas/oli  <b>Outcome</b> -tersedianya pengadaan mebeleur yg dpt menunjang pelayanan adm perkantoran  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Unit Unit Unit  %	35.000.000,00  2 2 2  100	
	Tersedianya pengadaan perangkat komputer dan printer	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		62.	Pengadaan perangkat komputer dan printer	<b>Input</b> - Dana tersedia  <b>Output</b> - Jumlah pemeliharaan PC -Jumlah pemeliharaan laptop -Jumlah pemeliharaan printer  <b>Outcome</b> - Tersedianya perangkat komputer dan printer yang dapat menunjang aktivitas perkantoran  <b>- Benefit</b> <b>-Impact</b>	Rupiah  Unit Unit Unit  %	8.900.000,00  2 3 6  100	

	Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik	Terciptanya halaman kantor yang rapi	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	63.	Penataan halaman kantor	<b>Input</b> - Dana tersedia <b>Output</b> - <b>Outcome</b> - Terciptanya halaman kantor yang tertib dan rapi - <b>Benefit</b> - <b>Impact</b>	Rupiah	4.880.000,00
		Terlaksanannya program pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatkan sumber daya aparatur		64.	Pendidikan dan pelatihan formal	<b>Input</b> - Dana tersedia <b>Output</b> - Jumlah Bimtek/Diklat keluar daerah provinsi <b>Outcome</b> - Terpeliharanya gedung kantor Yg dpt menunjang aktifitas perkantoran - <b>Benefit</b> - <b>Impact</b>	Rupiah	69.925.000,00

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sintang



**Ir. Elisa Gultom, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611031995031003